



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Desa dan Kelurahan, perlu kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kecamatan dengan Kecamatan/Desa di sekitarnya;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, ditegaskan batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten I	Sekda
8	4	6	9

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

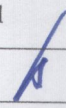
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan/Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lainnya sebagai pelengkap.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi dilapangan atau bumi dengan di peta.
16. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di bawah, pada permukaan, atau di atas yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
17. Peta Dasar adalah peta yang berupa Peta Rupabumi Indonesia yang selanjutnya disingkat RBI, Peta Lingkungan Pantai Indonesia yang selanjutnya disingkat LPI, dan Peta Lingkungan Laut Nasional yang selanjutnya disingkat LLN.
18. Peta Batas Daerah di Darat adalah peta tematik yang menggambarkan garis batas dan situasi sepanjang garis batas daerah minimal satu segmen dengan koridor batas minimal 10 cm dari garis batas di atas peta yang memuat titik-titik koordinat garis batas serta unsur-unsur peta dasar.
19. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
20. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
21. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
22. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
23. Prinsip-Prinsip Geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan perhitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detil, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
24. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung/pelengkap.

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kecamatan.

BAB III LUAS WILAYAH DAN BATAS KECAMATAN

Pasal 3

Luas wilayah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu adalah ±807,410 km² (delapan ratus tujuh koma empat ratus sepuluh kilometer persegi).

Pasal 4

Batas Kecamatan Bunut Hilir sebagai berikut:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Lupar dan Kecamatan Embaloh Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bika dan Kecamatan Mentebah Kabupaten Kapuas Hulu;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bunut Hulu, Kecamatan Boyan Tanjung, dan Kecamatan Jongkong Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Jongkong dan Kecamatan Selimbau Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dimulai dari:
 - a. PUNCAK BUKIT PENGELANG yang merupakan pertigaan batas antara Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar yang ditandai oleh TK 61.06.05.2003-09.2020-12.2007-000 dengan koordinat 0° 49' 23,72" LU dan 112° 21' 44,86" BT;
 - b. TK 61.06.05.2003-09.2020-12.2007-000 selanjutnya ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2003-12.2007-001 dengan koordinat 0° 48' 44,40" LU dan 112° 23' 21,38" BT yang terletak di MUNGGUIK PANTOK/KAKI MUNGGUIK PANTOK yang merupakan batas antara Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar;
 - c. TK 61.06.05.2003-12.2007-001 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2003-05.2006-12.2007-002 dengan koordinat 0° 49' 56,96" LU dan 112° 26' 50,06" BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Teluk Aur dan Desa Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupar;
 - d. TK 61.06.05.2003-05.2006-12.2007-002 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2006-12.2007-003 dengan koordinat 0° 50' 19,25" LU dan 112° 28' 4,99" BT yang terletak di MUNGGUIK TERONG yang merupakan batas antara Desa

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

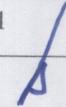
- Ujung Pandang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupa;
- e. TK 61.06.05.2006-12.2007-003 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2006-05.2011-12.2007-004 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 45,55''$ LU dan $112^{\circ} 28' 28,83''$ BT yang terletak di BATAS KAPUAS RAYA - UJUNG PANDANG - MELEMBE yang merupakan pertigaan batas antara Desa Ujung Pandang dan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupa;
 - f. TK 61.06.05.2006-05.2011-12.2007-004 ke arah Timur menuju TK 61.06.05.2011-12.2007-005 dengan koordinat $0^{\circ} 51' 16,60''$ LU dan $112^{\circ} 28' 5,54''$ BT yang terletak di Batas KAPUAS RAYA - MELEMBE yang merupakan batas antara Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupa;
 - g. TK 61.06.05.2011-12.2007-005 ke arah Utara menuju TK 61.06.05.2011-12.2007-03.2006-006/TK.012 dengan koordinat $0^{\circ} 50' 58,47''$ LU dan $112^{\circ} 29' 19,87''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupa dan Desa Lawik Kecamatan Embaloh Hilir;
 - h. TK 61.06.05.2011-12.2007-03.2006-006/TK.012 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2011-05.2008-03.2006-03.2001-007 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 56,10''$ LU dan $112^{\circ} 32' 7,01''$ BT yang terletak di NANGA SUAK URUNG yang merupakan perempatan batas antara Desa Kapuas Raya, dan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Lawik dan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
 - i. TK 61.06.05.2011-05.2008-03.2006-007 ke arah Timur membagi dua Danau Sernaman menuju TK 61.06.05.2008-03.2001-008 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 49,352''$ LU dan $112^{\circ} 32' 39,927''$ BT yang terletak di NANGA BATANG SERNAMAN HILIR yang merupakan batas antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
 - j. TK 61.06.05.2008-03.2001-008 ke arah Timur menyusuri As (Median Line) Sungai Batang Sernaman menuju TK 61.06.05.2008-03.2001-009 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 42,000''$ LU dan $112^{\circ} 33' 38,571''$ BT yang terletak di NANGA BATANG SERNAMAN HULU yang merupakan batas antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
 - k. TK 61.06.05.2008-03.2001-009 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2008-03.2001-010 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 34,117''$ LU dan $112^{\circ} 33' 49,565''$ BT yang terletak di PINTAS NANGA SEMPAKUK KAPUAS yang merupakan batas antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
 - l. TK 61.06.05.2008-03.2001-010 ke arah Selatan menyusuri As (Median Line) Sungai Kapuas menuju TK 61.06.05.2008-03.2001-011/TK.01 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 47,216''$ LU dan $112^{\circ} 33' 32,322''$ BT yang merupakan batas antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

- m. TK 61.06.05.2008-03.2001-011/TK.01 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2008-03.2001-012/TK.02 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 13,921''$ LU dan $112^{\circ} 34' 20,338''$ BT yang merupakan batas antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
- n. TK 61.06.05.2008-03.2001-012/TK.02 ke arah Timur menuju TK 61.06.05.2008-03.2001-013/TK.03 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 31,479''$ LU dan $112^{\circ} 35' 16,397''$ BT yang merupakan batas antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
- o. TK 61.06.05.2008-03.2001-013/TK.03 ke arah Barat Daya menyusuri Tepi Danau Bungbang Kecil menuju TK 61.06.05.2008-03.2001-014 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 48,584''$ LU dan $112^{\circ} 34' 21,900''$ BT yang terletak di SUNGAI MELIDAK yang merupakan batas antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
- p. TK 61.06.05.2008-03.2001-014 ke arah Selatan menuju TK 61.06.05.2008-03.2001-015 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 30,904''$ LU dan $112^{\circ} 34' 23,284''$ BT yang terletak di SUNGAI SUMUR BUAYA yang merupakan batas antara Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
- q. TK 61.06.05.2008-03.2001-015 ke arah Selatan menuju TK 61.06.05.2008-05.2002-03.2001-016 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 13,484''$ LU dan $112^{\circ} 34' 27,902''$ BT yang terletak di HULU SUNGAI JANGKET TUPAI yang merupakan pertigaan batas antara Desa Tembang dan Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir;
- r. TK 61.06.05.2008-05.2002-03.2001-016 ke arah Timur menuju TK 61.06.05.2002-03.2001-03.2008-017/PATOK 14 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 18,999''$ LU dan $112^{\circ} 36' 45,555''$ BT yang merupakan batas pertigaan antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh dan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir;
- s. TK 61.06.05.2002-03.2001-03.2008-017/PATOK 14 ke arah Timur menuju TK 61.06.05.2002-03.2008-018/TK.04 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 12,279''$ LU dan $112^{\circ} 37' 46,395''$ BT yang merupakan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Palin Kecamatan Embaloh Hilir;
- t. TK 61.06.05.2002-03.2008-018/TK.04 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2002-03.2008-03.2002-019/TK.05 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 49,011''$ LU dan $112^{\circ} 38' 22,322''$ BT yang merupakan batas pertigaan antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Palin dan Desa Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir;
- u. TK 61.06.05.2002-03.2008-03.2002-019/TK.05 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2002-03.2002-020/TK.06 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 7,037''$ LU dan $112^{\circ} 38' 44,242''$ BT yang merupakan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir;

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
<i>z</i>	<i>t</i>	<i>/</i>	<i>q</i>

- v. TK 61.06.05.2002-03.2002-020/TK.06 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2002-03.2002-021/TK.07 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 0,440''$ LU dan $112^{\circ} 39' 2,980''$ BT yang merupakan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Keliling Semulung Kecamatan Embaloh Hilir;
 - w. TK 61.06.05.2002-03.2002-021/TK.07 ke arah Timur menuju TK 61.06.05.2002-03.2010-022/TK.08 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 7,049''$ LU dan $112^{\circ} 39' 30,243''$ BT yang merupakan batas pertigaan antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Keliling Semulung dan Desa Pala Pintas Kecamatan Embaloh Hilir;
 - x. TK 61.06.05.2002-03.2002-03.2010-022/TK.08 ke arah Timur menuju TK 61.06.05.2002-03.2010-023/TK.09 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 17,151''$ LU dan $112^{\circ} 41' 3,504''$ BT yang merupakan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Pala Pintas Kecamatan Embaloh Hilir;
 - y. TK 61.06.05.2002-03.2010-023/TK.09 ke arah Timur menuju TK 61.06.05.2002-03.2010-03.2009-024 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 19,782''$ LU dan $112^{\circ} 41' 15,052''$ BT yang terletak di titik BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Pala Pintas dan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir;
 - z. TK 61.06.05.2002-03.2010-03.2009-024 ke arah Timur menuju TK 61.06.05.2002-03.2009-025/TK.10 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 28,865''$ LU dan $112^{\circ} 41' 54,906''$ BT yang merupakan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir;
 - aa. TK 61.06.05.2002-03.2009-025/TK.10 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2002-03.2009-03.2011-026 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 59,840''$ LU dan $112^{\circ} 42' 34,430''$ BT yang terletak di titik BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR-KECAMATAN EMBALOH HILIR yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kirin Nangka dan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir; dan
 - bb. TK 61.06.05.2002-03.2009-03.2011-026 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2002-03.2011-02.2011-027/TK.11 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 20,053''$ LU dan $112^{\circ} 43' 16,105''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Ujung Bayur Kecamatan Embaloh Hilir dan Desa Penyeluang Kecamatan Bika;
- (2) Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimulai dari:
- a. Pertigaan batas antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir dan Kecamatan Bika yang ditandai oleh TK 61.06.05.2002-03.2011-02.2011-027/TK.11 dengan koordinat $0^{\circ} 47' 20,053''$ LU dan $112^{\circ} 43' 16,105''$ BT;
 - b. TK 61.06.05.2002-03.2011-02.2011-027/TK.11 selanjutnya ke arah Selatan menuju TK 61.06.05.2002-05.2004-02.2011-028 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 54,196''$ LU dan $112^{\circ} 43' 19,117''$ BT yang terletak di HULU SUAK TOMAN yang merupakan

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

pertigaan batas antara Desa Bunut Hulu dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika;

- c. TK 61.06.05.2002-05.2004-02.2011-028 ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.05.2004-02.2011-02.2003-029/TK.001 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 37,12''$ LU dan $112^{\circ} 43' 15,46''$ BT yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penyeluang dan Desa Jelemuk Kecamatan Bika;
- d. TK 61.06.05.2004-02.2011-02.2003-029/TK.001 ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.05.2004-02.2003-030 dengan koordinat $0^{\circ} 43' 51,15''$ LU dan $112^{\circ} 42' 52,78''$ BT yang terletak di LUBUK KENARIN yang merupakan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika;
- e. TK 61.06.05.2004-02.2003-030 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2004-02.2003-031/TK.002 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 46,08''$ LU dan $112^{\circ} 43' 39,04''$ BT yang merupakan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika; dan
- f. TK 61.06.05.2004-02.2003-031/TK.002 ke arah Tenggara menuju TK 61.06.05.2004-03.2003-20.2002-20.2001-032 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 56,45''$ LU dan $112^{\circ} 44' 35,36''$ BT yang terletak di LUBUK BELABAN yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika, Desa Tekalong dan Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah;

(3) Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dimulai dari:

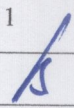
- a. LUBUK BELABAN yang merupakan perempatan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jelemuk Kecamatan Bika, Desa Tekalong dan Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah TK 61.06.05.2004-02.2003-20.2002-20.2001-032 dengan koordinat $0^{\circ} 37' 56,45''$ LU dan $112^{\circ} 44' 35,36''$ BT;
- b. TK 61.06.05.2004-02.2003-20.2002-20.2001-032 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.05.2004-20.2001-06.2014-033/TK.001 dengan koordinat $0^{\circ} 36' 54,84''$ LU dan $112^{\circ} 42' 24,01''$ BT yang terletak di MUNGGUK LAMBUNG yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Mentebah Kecamatan Mentebah dan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu;
- c. TK 61.06.05.2004-20.2001-06.2014-033/TK.001 ke arah Barat Daya menuju TK 61.06.05.2004-06.2014-19.2006-034 dengan koordinat $0^{\circ} 35' 18,32''$ LU dan $112^{\circ} 37' 32,86''$ BT yang terletak di HULU SUNGAI PENEMUR yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Beringin Kecamatan Bunut Hulu dan Desa Nanga Boyan Kecamatan Boyan Tanjung;
- d. TK 61.06.05.2004-06.2014-19.2006-034 ke arah Utara menuju TK 61.06.05.2004-19.2006-19.2014-035 dengan koordinat 0°

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

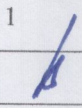
- 36' 5,91" LU dan 112° 37' 37,86" BT yang terletak di MUNGGUIK LINTANG yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Boyan dan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
- e. TK 61.06.05.2004-19.2006-19.2014-035 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2004-19.2014-036 dengan koordinat 0° 36' 7,03" LU dan 112° 37' 32,37" BT yang terletak di MUNGGUIK KURA-KURA yang merupakan batas antara Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
 - f. TK 61.06.05.2004-19.2014-036 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2004-05.2010-19.2014-037 dengan koordinat 0° 36' 7,61" LU dan 112° 37' 29,19" BT yang terletak di PERTIGAAN ENTIBAB – NANGA TUAN – TELUK GERUGUK yang merupakan pertigaan batas antara Desa Nanga Tuan dan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
 - g. TK 61.06.05.2004-05.2010-19.2014-037 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-038 dengan koordinat 0° 36' 22,14" LU dan 112° 36' 9,11" BT yang terletak di MUNGGUIK JUARAN yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
 - h. TK 61.06.05.2010-19.2014-038 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-039 dengan koordinat 0° 36' 31,50" LU dan 112° 35' 22,97" BT yang terletak di JALAN SEPEDA LAMA yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
 - i. TK 61.06.05.2010-19.2014-039 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-040 dengan koordinat 0° 36' 34,55" LU dan 112° 35' 6,51" BT yang terletak di KILO TIGA yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
 - j. TK 61.06.05.2010-19.2014-040 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-041 dengan koordinat 0° 36' 41,53" LU dan 112° 34' 26,07" BT yang terletak di JALAN SEPEDA yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
 - k. TK 61.06.05.2010-19.2014-041 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-042 dengan koordinat 0° 36' 53,92" LU dan 112° 33' 24,61" BT yang terletak di SUNGAI KEMAYAU yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
 - l. TK 61.06.05.2010-19.2014-042 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-043 dengan koordinat 0° 36' 59,79" LU dan 112° 33' 17,12" BT yang terletak di NANGA PENGAKI KIRI yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
 - m. TK 61.06.05.2010-19.2014-043 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-044 dengan koordinat 0° 37' 17,40"

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

- LU dan 112° 32' 57,39" BT yang terletak di NANGA PULAU DANAU yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
- n. TK 61.06.05.2010-19.2014-044 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-045 dengan koordinat 0° 37' 18,24" LU dan 112° 32' 24,49" BT yang terletak di RANTAU PANJANG yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
- o. TK 61.06.05.2010-19.2014-045 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-046 dengan koordinat 0° 37' 30,74" LU dan 112° 31' 54,11" BT yang terletak di TUGU BATAS DI JALAN LINTAS BUNUT HILIR - BOYAN TANJUNG yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
- p. TK 61.06.05.2010-19.2014-046 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-047 dengan koordinat 0° 37' 47,13" LU dan 112° 30' 25,16" BT yang terletak di MUNGGUIK MEDANG yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk Kecamatan Boyan Tanjung;
- q. TK 61.06.05.2010-19.2014-047 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2010-19.2014-19.2001-048 dengan koordinat 0° 37' 57,18" LU dan 112° 29' 32,06" BT yang terletak di SUNGAI LANDAK yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Teluk Geruguk dan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung; dan
- r. TK 61.06.05.2010-19.2014-19.2001-048 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2010-19.2001-07.2012-049 dengan koordinat 0° 39' 10,14" LU dan 112° 28' 50,53" BT yang terletak di JALUR TIMUR BUKIT TANG yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
- (4) Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dimulai dari:
- a. JALUR TIMUR BUKIT TANG yang merupakan pertigaan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Danau Kecamatan Boyan Tanjung dan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong TK 61.06.05.2010-19.2001-07.2012-049 dengan koordinat 0° 39' 10,14" LU dan 112° 28' 50,53" BT;
- b. TK 61.06.05.2010-19.2001-07.2012-049 selajutnya ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2010-07.2012-050/TK.02 dengan koordinat 0° 39' 18,22" LU dan 112° 28' 44,83" BT yang merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
- c. TK 61.06.05.2010-07.2012-050/TK.02 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2010-07.2012-051/TK.01 dengan koordinat 0° 39' 25,77" LU dan 112° 28' 52,02" BT yang

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

- merupakan batas antara Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
- d. TK 61.06.05.2010-07.2012-051/TK.01 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2012-05.2010-07.2012-052 dengan koordinat $0^{\circ} 39' 32,30''$ LU dan $112^{\circ} 29' 17,64''$ BT yang terletak di KERINAN MENYUKUK yang merupakan pertigaan batas antara Desa Empangau Hilir dan Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
 - e. TK 61.06.05.2012-05.2010-07.2012-052 ke arah Utara menuju TK 61.06.05.2012-07.2012-053 dengan koordinat $0^{\circ} 40' 41,90''$ LU dan $112^{\circ} 29' 0,68''$ BT yang terletak di SUNGAI DUA MENANGA yang merupakan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
 - f. TK 61.06.05.2012-07.2012-053 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2012-07.2012-054 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 37,30''$ LU dan $112^{\circ} 28' 34,94''$ BT yang terletak di ULU SUNGAI MELABANG yang merupakan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
 - g. TK 61.06.05.2012-07.2012-054 ke arah Barat menuju TK 61.06.05.2012-07.2012-055 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 0,18''$ LU dan $112^{\circ} 24' 15,68''$ BT yang terletak di NANGA SUNGAI BESAR yang merupakan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
 - h. TK 61.06.05.2012-07.2012-055 ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Sungai Selundin menuju TK 61.06.05.2012-07.2012-056 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 50,67''$ LU dan $112^{\circ} 23' 58,81''$ BT yang terletak di NANGA SELUNDIN yang merupakan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
 - i. TK 61.06.05.2012-07.2012-056 ke arah Barat Daya menyusuri As (Median Line) Danau Aduk, kemudian menyusuri As (Median Line) Sungai Aduk menuju TK 61.06.05-2012-07.2012-057 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 39,57''$ LU dan $112^{\circ} 22' 59,19''$ BT yang terletak di NANGA ADUK yang merupakan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
 - j. TK 61.06.05.2012-07.2012-057 ke arah Barat Daya menyeberang Sungai Kapuas menuju TK 61.06.05.2012-07.2012-058 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 29,62''$ LU dan $112^{\circ} 22' 49,97''$ BT yang terletak di NANGA SUNGAI BETUNG yang merupakan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya Kecamatan Jongkong;
 - k. TK 61.06.05.2012-07.2012-058 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2012-07.2012-07.2005-059 dengan koordinat $0^{\circ} 41' 52,03''$ LU dan $112^{\circ} 22' 28,93''$ BT yang terletak di JEMBATAN SUNGAI SAID MERIDAN yang merupakan pertigaan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penepian Raya dan Desa Ujung Said Kecamatan Jongkong;

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

- l. TK 61.06.05.2012-07.2012-07.2005-059 ke arah Barat Laut menyusuri As (Median Line) Sungai Said Meridan menuju TK 61.06.05.2012-07.2005-07.2003-060 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 24,55''$ LU dan $112^{\circ} 21' 41,59''$ BT yang terletak di NANGA SUNGAI SAID MERIDAN yang merupakan pertigaan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Ujung Said dan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong;
- m. TK 61.06.05.2012-07.2005-07.2003-060 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2012-07.2003-061 dengan koordinat $0^{\circ} 42' 28,32''$ LU dan $112^{\circ} 21' 25,41''$ BT yang terletak di Titik Batas BAGI DUA SUNGAI TENGAH DANAU DAN SUNGAI SAID MERIDAN yang merupakan batas antara Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong;
- n. TK 61.06.05.2012-07.2003-061 ke arah Utara menuju TK 61.06.05.2003-05.2007-05.2012-07.2003-062 dengan koordinat $0^{\circ} 44' 43,86''$ LU dan $112^{\circ} 21' 37,69''$ BT yang terletak di ULU SUNGAI TEKAM yang merupakan perempatan batas antara Desa Teluk Aur, Desa Empangau dan Desa Empangau Hilir Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong;
- o. TK 61.06.05.2003-05.2007-05.2012-07.2003-062 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2003-07.2003-063 dengan koordinat $0^{\circ} 45' 25,23''$ LU dan $112^{\circ} 21' 55,76''$ BT yang terletak di SUNGAI JABAI yang merupakan batas antara Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong;
- p. TK 61.06.05.2003-07.2003-063 ke arah Barat Laut menuju TK 61.06.05.2003-07.2003-09.2019-064 dengan koordinat $0^{\circ} 48' 32,18''$ LU dan $112^{\circ} 20' 31,03''$ BT yang terletak di PUNCAK BUKIT SELASIH yang merupakan pertigaan batas antara Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Jongkong Kiri Hulu Kecamatan Jongkong dan Desa Semalah Kecamatan Selimbau;
- q. TK 61.06.05.2003-07.2003-09.2019-064 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2003-09.2019-09.2020-065 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 6,443''$ LU dan $112^{\circ} 21' 30,160''$ BT yang terletak di LENGGANG PUTANG yang merupakan pertigaan batas antara Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Semalah dan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau; dan
- r. TK 61.06.05.2003-09.2019-09.2020-065 ke arah Timur Laut menuju TK 61.06.05.2003-09.2020-12.2007-000 dengan koordinat $0^{\circ} 49' 23,72''$ LU dan $112^{\circ} 21' 44,86''$ BT yang terletak di PUNCAK BUKIT PENGELANG yang merupakan batas pertigaan antara Desa Teluk Aur Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Tempurau Kecamatan Selimbau dan Desa Melemba Kecamatan Batang Lupa;

Pasal 6

Batas Kecamatan Bunut Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, sebagaimana tercantum dalam:

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

- a. Lampiran I tentang Daftar Titik Koordinat Batas Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- b. Lampiran II tentang Peta batas Kecamatan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Kecamatan tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

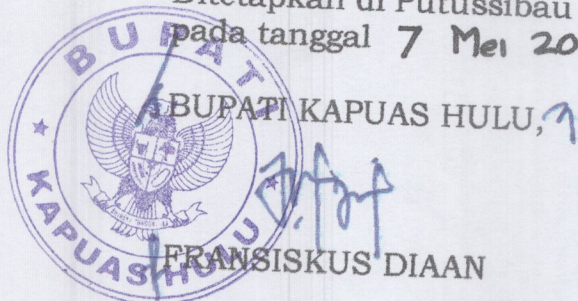
BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **7 Mei 2025**



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal **8 Mei 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025
NOMOR **7**



Yohanes Riady, S.Psi
Pembina TK.I
NIP. 19771214 200301 1 001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
 WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
 BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
 KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

A. SEBELAH UTARA BERBATASAN DENGAN KECAMATAN BATANG
 LUPAR DAN KECAMATAN EMBALOH HILIR KABUPATEN KAPUAS
 HULU:

NOMOR	NAMA BATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	TK 61.06.05.2003-09.2020-12.2007-000	0° 49' 23,72" N	112° 21' 44,86" E	PUNCAK BUKIT PENGELANG
2	TK 61.06.05.2003-12.2007-001	0° 48' 44,40" N	112° 23' 21,38" E	MUNGGUK PANTOK/KAKI MUNGGUK PANTOK
3	TK 61.06.05.2003-05.2006-12.2007-002	0° 49' 56,96" N	112° 26' 50,06" E	DESA TELUK AUR - DESA UJUNG PANDANG - DESA MELEMBA
4	TK 61.06.05.2006-12.2007-003	0° 50' 19,25" N	112° 28' 4,99" E	MUNGGUK TERONG
5	TK 61.06.05.2006-05.2011-12.2007-004	0° 50' 45,54" N	112° 28' 28,83" E	BATAS KAPUAS RAYA-UJUNG PANDANG-MELEMBA
6	TK 61.06.05.2011-12.2007-005	0° 51' 16,60" N	112° 28' 5,54" E	KAPUAS RAYA-MELEMBA
7	TK 61.06.05.2011-12.2007-03.2006-006/TK.012	0° 50' 58,47" N	112° 29' 19,87" E	TK.012
8	TK 61.06.05.2011-05.2008-03.2006-03.2001-007	0° 49' 56,10" N	112° 32' 7,01" E	NANGA SUAK URUNG
9	TK 61.06.05.2008-03.2001-008	0° 49' 49,352" N	112° 32' 39,927" E	NANGA BATANG SERNAMAN HILIR
10	TK 61.06.05.2008-03.2001-009	0° 49' 42,000" N	112° 33' 38,571" E	NANGA BATANG SERNAMAN HULU

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5
11	TK 61.06.05.2008-03.2001-010	0° 49' 34,117" N	112° 33' 49,565" E	PINTAS NANGA SEMPAKUK KAPUAS
12	TK 61.06.05.2008-03.2001-011/TK.01	0° 48' 47,216" N	112° 33' 32,322" E	TK.01
13	TK 61.06.05.2008-03.2001-012/TK.02	0° 48' 13,921" N	112° 34' 20,338" E	TK.02
14	TK 61.06.05.2008-03.2001-013/TK.03	0° 48' 31,479" N	112° 35' 16,397" E	TK.03
15	TK 61.06.05.2008-03.2001-014	0° 47' 48,584" N	112° 34' 21,900" E	SUNGAI MELIDAK
16	TK 61.06.05.2008-03.2001-015	0° 47' 30,904" N	112° 34' 23,284" E	SUNGAI SUMUR BUAYA
17	TK 61.06.05.2008-05.2002-03.2001-016	0° 47' 13,484" N	112° 34' 27,902" E	HULU SUNGAI JANGKET TUPAI
18	TK 61.06.05.2002-03.2001-03.2008-017/PATOK 14	0° 47' 18,999" N	112° 36' 45,555" E	PATOK 14
19	TK 61.06.05.2002-03.2008-018/TK.04	0° 47' 12,279" N	112° 37' 46,395" E	TK.04
20	TK 61.06.05.2002-03.2008-03.2002-019/TK.05	0° 47' 49,011" N	112° 38' 22,322" E	TK.05
21	TK 61.06.05.2002-03.2002-020/TK.06	0° 48' 7,037" N	112° 38' 44,242" E	TK.06
22	TK 61.06.05.2002-03.2002-021/TK.07	0° 48' 0,440" N	112° 39' 2,980" E	TK.07
23	TK 61.06.05.2002-03.2002-03.2010-022/TK.08	0° 48' 7,049" N	112° 39' 30,243" E	TK.08
24	TK 61.06.05.2002-03.2010-023/TK.09	0° 48' 17,151" N	112° 41' 3,504" E	TK.09
25	TK 61.06.05.2002-03.2010-03.2009-024	0° 48' 19,782" N	112° 41' 15,052" E	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR- KECAMATAN EMBALOH HILIR
26	TK 61.06.05.2002-03.2009-025/TK.10	0° 48' 28,865" N	112° 41' 54,906" E	TK.10

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

1	2	3	4	5
27	TK 61.06.05.2002-03.2009-03.2011-026	0° 47' 59,840" N	112° 42' 34,430" E	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR-KECAMATAN EMBALOH HILIR
28	TK 61.06.05.2002-03.2011-02.2011-027/TK.11	0° 47' 20,053" N	112° 43' 16,105" E	TK.11

B. SEBELAH TIMUR BERBATASAN DENGAN KECAMATAN BIKA DAN KECAMATAN MENTEBAH KABUPATEN KAPUAS HULU:

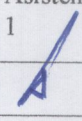
NOMOR	NAMA BATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	TK 61.06.05.2002-03.2011-02.2011-027/TK.11	0° 47' 20,053" N	112° 43' 16,105" E	TK.11
2	TK 61.06.05.2002-05.2004-02.2011-028	0° 45' 54,196" N	112° 43' 19,117" E	HULU SUAK TOMAN
3	TK 61.06.05.2004-02.2011-02.2003-029/TK.001	0° 45' 37,12" N	112° 43' 15,46" E	TK.001
4	TK 61.06.05.2004-02.2003-030	0° 43' 51,15" N	112° 42' 52,78" E	LUBUK KENARIN
5	TK 61.06.05.2004-02.2003-031/TK.002	0° 41' 46,08" N	112° 43' 39,04" E	TK.002
6	TK 61.06.05.2004-03.2003-20.2002-20.2001-032	0° 37' 56,45" N	112° 44' 35,36" E	LUBUK BELABAN

C. SEBELAH SELATAN BERBATASAN DENGAN KECAMATAN BUNUT HULU, KECAMATAN BOYAN TANJUNG DAN KECAMATAN JONGKONG KABUPATEN KAPUAS HULU:

NOMOR	NAMA BATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	TK 61.06.05.2004-02.2003-20.2002-20.2001-032	0° 37' 56,45" N	112° 44' 35,36" E	LUBUK BELABAN
2	TK 61.06.05.2004-20.2001-06.2014-033/TK.001	0° 36' 54,84" N	112° 42' 24,01" E	MUNGGUK LAMBUNG (TK.001)
3	TK 61.06.05.2004-06.2014-19.2006-034	0° 35' 18,32" N	112° 37' 32,86" E	HULU SUNGAI PENEMUR

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5
4	TK 61.06.05.2004-19.2006-19.2014-035	0° 36' 5,91" N	112° 37' 37,86" E	MUNGGUK LINTANG
5	TK 61.06.05.2004-19.2014-036	0° 36' 7,03" N	112° 37' 32,37" E	MUNGGUK KURA-KURA
6	TK 61.06.05.2004-05.2010-19.2014-037	0° 36' 7,61" N	112° 37' 29,19" E	PERTIGAAN ENTIBAB – NANGA – TUAN – TELUK GERUGUK
7	TK 61.06.05.2010-19.2014-038	0° 36' 22,14" N	112° 36' 9,11" E	MUNGGUK JUARAN
8	TK 61.06.05.2010-19.2014-039	0° 36' 31,50" N	112° 35' 22,97" E	JALAN SEPEDA LAMA
9	TK 61.06.05.2010-19.2014-040	0° 36' 34,55" N	112° 35' 6,51" E	KILO TIGA
10	TK 61.06.05.2010-19.2014-041	0° 36' 41,53" N	112° 34' 26,07" E	JALAN SEPEDA
11	TK 61.06.05.2010-19.2014-042	0° 36' 53,92" N	112° 33' 24,61" E	SUNGAI KEMAYAU
1	2	3	4	5
12	TK 61.06.05.2010-19.2014-043	0° 36' 59,79" N	112° 33' 17,12" E	NANGA PENGAKI KIRI
13	TK 61.06.05.2010-19.2014-044	0° 37' 17,40" N	112° 32' 57,39" E	NANGA PULAU DANAU
14	TK 61.06.05.2010-19.2014-045	0° 37' 18,24" N	112° 32' 24,49" E	RANTAU PANJANG
15	TK 61.06.05.2010-19.2014-046	0° 37' 30,74" N	112° 31' 54,11" E	TUGU BATAS DI JALAN LINTAS BUNUT HILIR – BOYAN TANJUNG
16	TK 61.06.05.2010-19.2014-047	0° 37' 47,13" N	112° 30' 25,16" E	MUNGGUK MEDANG
17	TK 61.06.05.2010-19.2014-19.2001-048	0° 37' 57,18" N	112° 29' 32,06" E	SUNGAI LANDAK
18	TK 61.06.05.2010-19.2001-07.2012-049	0° 39' 10,14" N	112° 28' 50,53" E	JALUR TIMUR BUKIT TANG

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

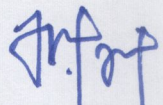
D. SEBELAH BARAT BERBATASAN DENGAN KECAMATAN JONGKONG DAN KECAMATAN SELIMBAU KABUPATEN KAPUAS HULU:

NOMOR	NAMA BATAS	KOORDINAT		DESKRIPSI
		LU	BT	
1	2	3	4	5
1	TK 61.06.05.2010-19.2001-07.2012-049	0° 39' 10,14" N	112° 28' 50,53" E	JALUR TIMUR BUKIT TANG
2	TK 61.06.05.2010-07.2012-050/TK.02	0° 39' 18,22" N	112° 28' 44,83" E	TK.02
3	TK 61.06.05.2010-07.2012-051/TK.01	0° 39' 25,77" N	112° 28' 52,02" E	TK.01
4	TK 61.06.05.2012-05.2010-07.2012-052	0° 39' 32,30" N	112° 29' 17,64" E	KERINAN MENYUKUK
5	TK 61.06.05.2012-07.2012-053	0° 40' 41,90" N	112° 29' 0,68" E	SUNGAI DUA MENANGA
6	TK 61.06.05.2012-07.2012-054	0° 41' 37,30" N	112° 28' 34,94" E	ULU SUNGAI MELABANG
7	TK 61.06.05.2012-07.2012-055	0° 42' 0,18" N	112° 24' 15,68" E	NANGA SUNGAI BESAR
8	TK 61.06.05.2012-07.2012-056	0° 41' 50,67" N	112° 23' 58,81" E	NANGA SELUNDIN
9	61.06.05.2012-07.2012-057	0° 41' 39,57" N	112° 22' 59,19" E	NANGA ADUK
10	TK 61.06.05.2012-07.2012-058	0° 41' 29,62" N	112° 22' 49,97" E	NANGA SUNGAI BETUNG
11	TK 61.06.05.2012-07.2012-07.2005-059	0° 41' 52,03" N	112° 22' 28,93" E	JEMBATAN SUNGAI SAID MERIDAN
12	TK 61.06.05.2012-07.2005-07.2003-060	0° 42' 24,55" N	112° 21' 41,59" E	NANGA SUNGAI SAID MERIDAN
13	TK 61.06.05.2012-07.2003-061	0° 42' 28,32" N	112° 21' 25,41" E	BAGI DUA SUNGAI TENGAH DANAU DAN SUNGAI SAID MERIDAN
14	TK 61.06.05.2003-05.2007-05.2012-07.2003-062	0° 44' 43,86" N	112° 21' 37,69" E	ULU SUNGAI TEKAM
15	TK 61.06.05.2003-07.2003-063	0° 45' 25,23" N	112° 21' 55,76" E	SUNGAI JABAI
16	TK 61.06.05.2003-07.2003-09.2019-064	0° 48' 32,18" N	112° 20' 31,03" E	PUNCAK BUKIT SELASIH

Kabag Hukum	Kabag Tapem	Asisten 1	Sekda
			

1	2	3	4	5
18	TK 61.06.05.2003- 09.2020-12.2007- 000	0° 49' 23,72" N	112° 21' 44,86" E	PUNCAK BUKIT PENGELANG

/s/ BUPATI KAPUAS HULU, 7


/s/ FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN BUNUT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

